



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1058, 2017

BPKP. Pengawasan Intern Program Lintas
Sektoral. Pedoman Umum.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2 serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral dimaksudkan sebagai acuan umum bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan memantau pelaksanaan pengawasan intern lintas sektoral di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral bertujuan untuk:

- a. mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan

- pengawasan lintas sektoral di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- b. menjadi referensi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan.

Pasal 3

Pedoman Umum Pengawasan Intern Program Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2017

KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN
INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

BAB I
PENDAHULUAN

PU101 Latar Belakang Penyusunan Pedoman

01. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Bab 7, diuraikan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran penguatan kelembagaan tersebut, dikembangkanlah berbagai kebijakan dan strategi, yang salah satunya menekankan pada pentingnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menjalankan program pembangunan nasional.
02. Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga non-struktural. Apabila diperlukan, dapat dibentuk institusi koordinasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektoral, lintas K/L, dan/atau lintas daerah. Mandat inilah yang melandasi pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk program-program prioritas nasional.
03. Tiap prioritas pembangunan nasional memiliki sasaran umum dan arah